

**ANALISIS PINJAMAN TANPA JAMINAN UNTUK PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

**FITRIA ANISYAH**

**NPM :1601270036**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN 2020**

**ANALISIS PINJAMAN TANPA JAMINAN UNTUK PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO KECIL, MENENGAH (UMKM) PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

*Ditajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Pada  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

**FITRIA ANISYAH**

**NPM : 1601270036**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing



**Selamat Pohan, S.Ag, MA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini, agar disetujui  
kemudian langsung

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20218 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Fitriani Anisyah  
Npm : 1601270036  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Medan, 5 November 2020

Pembimbing Skripsi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Disetujui Oleh

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabarkan arti ini agar disebutkan  
dalam dan terangnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhter Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**Nama Mahasiswa** : Fitria Anisyah  
**Npm** : 1601270036  
**Semester** : IX  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, 5 November 2020

Pembimbing Skripsi

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

Disetujui Oleh

Diketahui/Disetujui  
Dekan  
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag, MA

*PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku*


*Ayahanda Saliamansyah*

*Ibunda Rosidah Sinaga*

*Kakak Lastri Anita*

*Adik Rahmad Zai Nuddin*

*Tiada henti selalu memberikan do'a kesuksesan bagi diriku*



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fitria Anisyah

NPM : 1601270036

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 5 Nopember 2020

Yang Menyatakan:

  
BAZNAS SUMUT  
6000  
Fitria Anisyah  
NPM: 1601270036

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**ANALISIS PINJAMAN TANPA JAMINAN UNTUK PENGEMBANGAN  
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:  
**FITRIA ANISYAH**  
NPM : 1601270036

*Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah  
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk  
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, November 2020

Pembimbing

  
Selamat Pohan, S.Ag, MA

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN  
2020**

Medan, 5 November 2020

Nomor : Istimewa

Hal : Skripsi a.n. Fitria Anisyah

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa an **Fitria Anisyah** yang berjudul **ANALISIS PINJAMAN TANPA JAMINAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih,

Wassalamualaikum Wr. Wb,

Pembimbing

  
(Selamat Polan, S.Ag, MA)

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Fitria Anisyah

**NPM** : 1601270036

**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah

**HARI, TANGGAL** : Sabtu, 14 November 2020

**WAKTU** : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Dr. Hasrudi Tanjung, SE, MM

**PENGUJI II** : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**Zailani, S.PdI, MA**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA Nomor : 158 Tahun 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha( dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
و_	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _/	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و_ /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كَتَبَ
- Fa'ala = فَعَلَ
- Kaifa = كَيْفَ

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رما
- Qila = قيل

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atfal – raudatul atfal : طفالاتورل
- al- Maidah al-munawwarah : قرلمنواينهلما
- talhah : طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : ربنا
- Nazzala : نزل
- Al- birr : ليرا
- Al- hajj : حجا
- Nu'ima : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جلرا
- As- sayyidiatu : قلسدا
- Asy- syamsu : لشمسا
- Al- qalamu : لقلما
- Al- jalalu: للجلا

### **g. Hamzah**

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : نوخذتا
- An-nau' : عنوا
- Sai'un : عشي
- Inna : نا
- Umirtu : تمرا
- Akala : كلا

### **h. Penulisan Kata**

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

## **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## **ABSTRAK**

**Fitria Anisyah, 1601270036, “Analisis Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara”, Pembimbing Selamat Pohan, S.Ag, MA**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan tanpa jaminan yang bermasalah, faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan dan meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dalam menyelesaikan pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah yaitu dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan ini yaitu faktor internal yang mana kurang telitinya mengecek keaslian dokumen dan mudahnya untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalam meminimalisir risiko yang terjadi dalam pinjaman tanpa jaminan yaitu penjadwalan ulang pembayaran cicilan atau pelunasan yang telah di ambil nasabah, penataan dan pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dan proses penataan kembali kondisi pinjaman/kredit yang melibatkan peminjam bersangkutan guna meringankan dalam proses pembayaran pinjaman.

**Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Lemahnya Sistem Pinjaman, Risiko**

## **ABSTRACT**

**Fitria Anisyah, 1601270036, “Analysis Of Unsecured Loans For The Development Of Micro, Small And Medium Enterprises (MSMEs) At The National Zakat Agency (BAZNAS) North Sumatera Province”, Advisor Selamat Pohan, S.Ag, MA**

This research was conducted with the aim of analyzing the problematic settlement of unsecured financing, the factors that lead to the weakness of the unsecured loan system and minimizing the financing that BAZNAS North Sumatera Province has applied.

In this research, conducted by qualitative research consisting of onterviews, observation and documentation. The results of research obtained in completing problematic loan financing without guarantee are by extending the loan period, extending the installment period or changing the installment amount. The factors theat lead to the weakness of the unsecured loan system are internal factor in which the lack of thoroughness inchecking the authenticity of documents and the ease of providing loans to customer. In minimizing the risk that occurs in unsecured loans, namely rescheduling repayments of installments or repayments that have been taken by the customer, structuring and reconstructing the terms in the unsecured loan provisions provided by BAZNAS North Sumatera and the process of restructuring loan/credit conditions which involves the borrower concerned in order to facilitate the loan repayment process.

**Keywords : Non Perfoming Financing, Weak Loan System, Risk**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmad dan anugerah serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan hasil skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul **“Analisis Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara”** dan tak lupa shalawat berangkaikan salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya.

Dalam penyelesaian proposal ini penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewah untuh Ayah Saliamansyah, Ibu Rosidah Sinaga, Kakak Lastri Anita, dan Adik Rahmad Zai Nuddin yang tiada henti untuk memberikan dukungan berupa do'a, semangat, motivasi dan juga moral maupun material kepada penulis.
2. Bapak Dr. Aggusani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak DR. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selaku Ketua program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus Dosen Pembimbing.

5. Bapak Riyan Pradesyah, SE. Sy, MEI, selaku Sekretaris program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengarahan dan membimbing kepada penulis.
7. Kepada sahabat yang penulis sayangi Nona Sekar Ramadhan, Nurul Khayati, Indah Maharani, Nurhidayati, Fivi Sri Miranti, Miranda Ayu Saputri, Elisa Yesli Adiana, dan seluruh teman-teman Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah 8A Pagi dan teman-teman 1 kost GM05.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan guna di masa yang akan datang.

Medan, 12 September 2020

Penulis



Fitria Anisyah

NPM : 1601270036

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka .....	8
1. Pinjaman .....	8
2. Pinjaman Tanpa Jaminan (Pinjaman Al-Qardh) .....	11
3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	15
4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	18
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III METEDOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Rancangan Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
C. Kehadiran Penelitian .....	27
D. Tahapan Penelitian .....	27

E. Data dan Sumber Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Teknik Analisa Data .....	29
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Penelitian .....	31
1. Sejarah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	31
2. Visi, Misi, dan Nilai BAZNAS .....	32
3. Logo BAZNAS .....	33
4. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.....	34
5. Lokasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara .....	43
B. Temuan Penelitian .....	43
1. Penyelesaian Pembiayaan Pinjaman Tanpa Jaminan Di Badan Amil Zakat Nasional.....	43
2. Faktor-Faktor Lemahnya Sistem Pinjaman Tanpa Jaminan Di Badan Amil Zakat Nasional .....	45
3. Meminimalisir Risiko Pada Pembiayaan Tanpa Jaminan Di Badan Amil Zakat Nasional .....	47
C. Pembahasan .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	27

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Badan Amil Zakat Nasional .....	33
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Sumatera Utara .....	34

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ketika krisis melanda Indonesia pada tahun 1997 semakin memperparah perekonomian Indonesia. Menurut Utomo (2014) ketika krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 – 1998, dimana saat itu kurs rupiah sangat turun terhadap dollar Amerika (USD). Krisis tersebut menyebabkan 54 bank ditutup, dimana ke 54 bank tersebut merupakan bank konvensional. Di saat krisis tersebut bank muamalat mampu bertahan dari krisis moneter saat itu. Bertahannya bank muamalat jika ditelusuri, menurut Utomo (2014) menyebutkan bahwa kekuatan yang dialami bank syariah menghadapi krisis itu tidak lepas dari pondasi yang kokoh pada sistem ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Dari persoalan diatas, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan kelembagaan non bank. Setelah entitas perbankan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem yang berbasis syariah kini bermunculan badan-badan atau lembaga yang juga yang beralih ke sistem syariah.<sup>2</sup> Salah satu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ).<sup>3</sup> Adanya lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berupa Zakat Infaq Sedekah (ZIS), pendataan mustahiq dan muzakki, proyek perolehan zakat, serta rencana program yang pemberdayaannya akan disalurkan kembali kepada

---

<sup>1</sup> Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbia Pekan Baru*, Volume 1 nomor 1, Mei 2018.

<sup>2</sup> Ibid,

<sup>3</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang : UIN-Malika Press,2010), hal.173

masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik BAZ ataupun LAZ sangatlah besar dalam membantu perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Potensi tersebut dapat disadari oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrument dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.<sup>4</sup>

Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam kemajuan dan peningkatan perekonomian Indonesia. Namun, usaha-usaha tersebut memiliki banyak hambatan salah satunya adalah kekurangan modal bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya.<sup>5</sup> Salah satu yang melekat pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia ialah permodalan yang masih lumpuh. Padahal, modal merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi dan kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terlebih pada pedagang kecil yang termasuk golongan ekonomi lemah.

Maka dari itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menciptakan produk baru yaitu produk pinjaman tanpa jaminan khususnya untuk para pedagang kecil. Pinjaman tersebut diharapkan bisa membantu meringankan beban para pedagang kecil dalam meningkat usahanya, sehingga kesejahteraan para pedagang kecil khususnya di daerah medan akan meningkat.<sup>6</sup>

Masyarakat juga mulai melakukan kegiatan pinjam meminjam uang sejak mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan pinjam meminjam uang kini dianggap sesuatu yang sangat penting oleh sebagian masyarakat dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya serta dapat membantu kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat. Keterbatasan kemampuan sebagian besar orang dalam menghadapi kesulitan dana menyebabkan orang melakukan peminjaman uang atau berhutang

---

<sup>4</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang : UIN-Malang Prees, 2008), hal. 216

<sup>5</sup> Jamal Lulai Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang : UIN-Malang Prees, 2009), hal. 7

<sup>6</sup> *Laporan pertanggungjawaban Badan Amil Zakat (BAZ) tahun 2013*, hal. 13

dengan pihak lain. Namun seiring berkembangnya jaman, peminjamn uang dengan pihak lain tidak lagi disebut hutang, melainkan kredit. Kredit yang dipinjam kepada pihak lain akan dikembalikan pada saat jatuh tempo pembayaran.

Pemberian fasilitas pinjaman oleh BAZNAS hendaknya harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluk beluk tentang nasabahnya. Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaaian yang dilakukan oleh BAZNAS agar memperoleh kepercayaan tentang nasabah. Penilaian ini sangat penting untuk dilakukan karena pemberian pinjaman merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan BAZNAS.

Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, yaitu menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudhrabah tidak ada jaminan (agunan). Maka berpijak dari kalimat fatwa DSN tersebut sangat tidak tepat jika bank islam sebagai pengguna system operasional perbankan syariah menggunakan agunan dalam segala pembiayaan. Calon peneliti memberikan argumentasi yang mendasar, yaitu tujuan bank islam adalah untuk membantu memajukan pertumbuhan perekonomian ditengah-tengah kemiskinan umat (meningkatkan taraf hidup rakyat banyak) terkhusus kepada perekonomian kaum dhuafa. Kemudian, jika diperhatikan rata-rata orang yang datang ke bank untuk meminjam dana dalam rangka memajukan pendapatan yang bersifat produktif semuanya adalah orang-orang yang merasa kekurangan. Jika orang tersebut tidak merasa kekurangan rasanya tidak perlu orang untuk datang ke bank mengajukan pinjaman. Artinya tidaklah tepat jika segala sesuatu bentuk pengajuan pinjaman ke perbankan syariah menggunakan agunan atau jaminan.<sup>7</sup>

Alasan mengapa agunan atau jaminan tidak tepat untuk digunakan? Karena, setiap orang yang datang untuk meminjam uang ke bank karena

---

<sup>7</sup> Selamat Pohan, *Peranan Penggunaan Agunan Di bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di medan*, Intiqad Volume.8, Nomor.2, Desember 2016

ketiadaan harta, seandainya ada harta yang bisa dijadikan jaminan atau agunan berarti orang tersebut tergolong orang yang tidak perlu dibantu berdasarkan konsep islam karena dianggap mampu. Apa bedanya bank islam/syariah jika menggunakan agunan (jaminan)? Sangat *zhalim* menurut peneliti jika *mudharib* (pengelola dana) meminta agunan (jaminan) dengan alasan tidak adanya kepercayaan yang dianggap sebagai usaha tidak kehati-hatian, dalam ajaran islam hal ini dapat disebut sebagai ungkapan tidak amanah,<sup>8</sup> sesuai firman Allah SWT QS. An-Nisa’/4:58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Berbagai macam faktor yang telah disebutkan, bahwa jaminan (agunan) bagi bank islam adalah suatu kebutuhan yang sangat sulit untuk diabaikan dalam menyalurkan pembiayaan. Tanpa adanya jaminan (agunan), dengan kondisi lika-liku, bank islam berada pada titik ketidakpastian.<sup>9</sup>

Di dalam pemberian pinjaman pasti ada saja resiko yang nantinya akan dihadapi oleh BAZNAS baik yang berasal dari nasabah maupun yang dari pihak lembaga. Salah satu kendala yang kemungkinan terjadi yaitu kemacetan pinjaman disebabkan oleh dua faktor yaitu : a) Dari pihak lembaga, kurang telitinya pihak analisis kredit saat mengecek keaslian dokumen maupun salah perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, bisa juga penganalisa kredit melakukan analisa secara tidak obyektif. b) Dari pihak nasabah, adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah tidak mau membayar

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

kewajibannya kepada BAZNAS dan adanya unsur tidak sengaja, dimana nasabah mau membayar tetapi karena usahanya terkena musibah sehingga pembayarannya pun tertunda.<sup>10</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Masalah pembiayaan pinjaman tanpa jaminan dalam mengembangkan UMKM di BAZNAS
2. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.
3. Masih banyak UMKM yang memerlukan pembiayaan tanpa jaminan.
4. Faktor-faktor lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS.
5. Baznas memiliki risiko dalam memberikan pinjaman tanpa jaminan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat memberikan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah di BAZNAS ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS ?
3. Bagaimana meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan tanpa jaminan di BAZNAS ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun pokok permasalahan diatas, maka penelit mempunyai beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu :

---

<sup>10</sup> Kadek Sri Astiti dkk, *Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga*, Volume.7, Nomor.1, 2017

1. Untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah di BAZNAS.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS.
3. Untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan tanpa jaminan di BAZNAS.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada semua orang. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis,

Menambah wawasan maupun pengetahuan tentang bagaimana produk Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait Analisis Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi peneliti selanjutnya,

Dapat memberi informasi atau pengetahuan tentang pinjaman tanpa jaminan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk pengembang UMKM, serta dapat memberikan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **F. Sistematika penulisan**

Sebagai gambaran mengenai isi skripsi serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan perumusan masalah maka skripsi ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi berbagai tinjauan kepustakaan yang mendukung penelitian, deskripsi teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran.

## **BAB III METODOLOGI**

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran mengenai segala hal yang telah dibahas dalam penulisan ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pinjaman**

###### **a. Pengertian Pinjaman**

Pengertian pinjaman menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertunda dengan pemberian bunga.<sup>11</sup>

Adapun beberapa pengertian pinjaman menurut para ahli yaitu :

- 1) Menurut Firdaus dan aryanti, pinjaman merupakan suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang dan tenaga kerja dengan jalan menukarkan suatu perjanjian untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.
- 2) Menurut Ardiyos, pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Menurut Thomas suyatno, pinjaman merupakan suatu penyediaan uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit merupakan suatu pembiayaan berupa uang atau tagihan yang nilainya

---

<sup>11</sup> Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) hal.113

diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil.<sup>12</sup>

## **b. Unsur-unsur Pinjaman**

Berdasarkan beberapa pengertian pinjaman atau kredit di atas maka dapat dikemukakan beberapa unsur-unsur pinjaman atau kredit :<sup>13</sup>

### 1) Kepercayaan

Yaitu keyakinan pemberi pinjaman atau kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pinjaman atau kredit.

### 2) Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### 3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

### 4) Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin

---

hal.84 <sup>12</sup>Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017)

<sup>13</sup>Ibid, hal.87

panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

#### 5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### c. Tujuan dan Fungsi Pinjaman

Pemberian suatu fasilitas pinjaman mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian suatu pinjaman adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

- 1) Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil pemberian pinjaman tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah, yaitu tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang sedang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

Di samping tujuan di atas, adapun fungsi pinjaman bagi masyarakat, antara lain yaitu<sup>15</sup>:

- 1) Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
- 2) Memperluas lapangan kerja;
- 3) Memperlancar arus barang dan arus uang;
- 4) Meningkatkan produktivitas dana yang ada;

---

<sup>14</sup>Ibid, hal.88

<sup>15</sup>Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009) hal.88

- 5) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
- 6) Memperbesar modal kerja perusahaan;
- 7) Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

#### **d. Jenis-jenis Pinjaman**

Berdasarkan beberapa tujuan dan fungsi utama pinjaman di atas, maka dapat dikemukakan beberapa jenis-jenis pinjaman dari segi jaminan :<sup>16</sup>

##### 1) Pinjaman dengan jaminan

Merupakan pinjaman yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

##### 2) Pinjaman tanpa jaminan

Merupakan pinjaman yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha atau karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

## **2. Pinjaman Tanpa Jaminan (Pinjaman Al-Qard)**

### **a. Pengertian Pinjaman Tanpa Jaminan**

Pinjaman tanpa jaminan atau juga dikenal dengan istilah *unsecured loans* adalah pinjaman tanpa adanya *asset* yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.<sup>17</sup> Secara etimologis, qard atau iqradh ialah pinjaman. Secara terminologis, qardh ialah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>18</sup> Qardh merupakan pinjaman kebijakan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible

---

<sup>16</sup> Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Opcit. hal.92

<sup>17</sup> Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.96

<sup>18</sup> Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta : Sinar Grafik Offset, 2016), hal.1

(barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia).<sup>19</sup>

Al-Qardh adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan. Al-Qardh (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang dipinjam justru dianjurkan.<sup>20</sup>

Qardhul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>21</sup> Pembiayaan qardhul hasan adalah pembiayaan berupa pinjaman tanpa di bebani biaya apapun bagi kaum dhu'afa yang merupakan asnaf zakat, infak, sedekah dan yang ingin memulai usaha kecil-kecilan.<sup>22</sup>

Dalil mengenai hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah : 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda

<sup>19</sup>Ascarya, *Akad dan produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal.46

<sup>20</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta : Mizan Publika, 2010) hal.52

<sup>21</sup>Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), hal.335

<sup>22</sup>Wirdeyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hal.127

*yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezekinya) dan kepadanya kamu di kembalikan”*

Pinjaman qard bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial, untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman.<sup>23</sup>

Sumber dana qardhul hasan dapat berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima entitas bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, sedekah dan sebagainya).<sup>24</sup>

Sifat qardh yang tidak memberi keuntungan secara finansial tetapi didasari niat untuk membantu pihak yang membutuhkan, sangat dianjurkan dalam islam. Dengan qardh, pinjaman hanya memiliki kewajiban mengembalikan sejumlah pokoknya saja meski boleh saja memberikan kelebihan secara ikhlas sebagai tanda terimakasih.<sup>25</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa al-qardh ialah memberikan pinjaman atas dasar tolong menolong tanpa adanya keuntungan untuk pemberi pinjaman, dalam artian peminjam mengembalikan pinjamannya sesuai dengan besarnya pinjaman yang diberikan di awal perjanjian, namun boleh saja peminjam memberikan kelebihan saat mengembalikan pinjaman tersebut atas dasar ucapan terimakasih kepada pemberi pinjaman.

## **b. Dasar Hukum Pinjaman Tanpa Jaminan**

Transaksi *qardh* diperolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majjah dan Ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah

---

<sup>23</sup>Sri Nurhayati – Wasila, *akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2017) hal.263

<sup>24</sup>Ibid, hal.263

<sup>25</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta : Mediakita, 2011), hal.47

SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah”<sup>26</sup>

Dalam mengenai hal ini terdapat dalil pada Q.S.Al-Hadiid : 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini ialah kita disuruh untuk “Memberikan Pinjaman Kepada Allah”, artinya memberi pinjaman/hutang kepada seseorang di saat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>27</sup>

Pada dasarnya hukum pinjam-meminjam (qardh) adalah sunnah bagi orang yang meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjamkan. Ini adalah hukum al-qardh dalam situasi biasa. Terkadang ada situasi-situasi yang bisa mengubah hukumnya, bergantung pada sebab seseorang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut :<sup>28</sup>

#### 1) Haram

Apabila seseorang memberikan pinjaman, padahal dia mengetahui bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk perbuatan haram, seperti : untuk minuman khamar, judi, dan perbuatan haram lainnya.

#### 2) Makruh

Apabila yang memberikan pinjaman tersebut mengetahui bahwa pinjaman digunakan bukan untuk kemaslahatan tetapi untuk berfoya-foya dan menghamburkan-hamburkannya.

<sup>26</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Teori ke Praktek* (Jakarta : PT Gema Insani, 2001), hal.132

<sup>27</sup>Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal.123

<sup>28</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Opcit. hal.55

### 3) Wajib

Apabila dia mengetahuinya bahwa peminjam membutuhkan harta untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran dan syariatnya, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan meminjam.

### c. Rukun dan Syarat SAHnya Pinjaman Tanpa Jaminan

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad qardh ini. Apabila rukun tersebut tidak dipenuhi, maka akad qardh akan batal. Rukun qardh tersebut adalah :<sup>29</sup>

- 1) Pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman;
- 2) Objek akad, berupa uang yang di pinjamkan;
- 3) Ijab Kabul/serah terima.

Sedangkan ada pula yang harus dipenuhi agar qardh menjadi sah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka qardh dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Adapun syarat sah qardh tersebut yaitu :<sup>30</sup>

- 1) Muqtaridh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi manfaat.
- 2) Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.

## 3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat signifikan terutama ketika krisis yang di alami pada periode 1998 sampai 2000. Konsep UMKM sangat berbeda dari suatu negara dengan negara lain. UMKM di Indonesia telah mendapat

---

<sup>29</sup>Sri Nurhayati – Wasila, *akuntansi Syariah Di Indonesia*, Opcit. hal.264

<sup>30</sup>Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Opcit. hal.47

perhatian dan di bina pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu menteri koperasi dan UMKM.<sup>31</sup>

Adapun pengertian tentang UMKM ini menurut para ahli menjelaskan yaitu :<sup>32</sup>

- 1) Rudjito, UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru serta juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha.
- 2) Inna Primiana, UMKM merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia ialah seperti industri, manufaktur, agribisnis, agraris, dan juga sumberdaya manusia. Dalam arti ini mengindikasikan bahwa UMKM ini mengandung arti pemulihan perekonomian Indonesia dengan melalui pengembangan sektor perdagangan untuk program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.
- 3) Kwartono, UMKM merupakan klasifikasi didalam usaha yang dapat dikatakan ialah sebagai UMKM berarti usaha yang mempunyai kekayaan bersih < Rp. 200.000.000,- yang mana perhitungan tersebut menurut dengan omset penjualan tahunan perusahaan.

UMKM merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yaitu sebagai berikut :<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis UMKM* (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2008), hal.7

<sup>32</sup><https://pendidikan.co.id/pengertian-umkm/> Diakses Pada 22 Agustus 2020, Pukul 10:43 WIB

<sup>33</sup><https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-perkembangan-umkm-di-indonesia> Diakses Pada 22 Agustus 2020, Pukul 10:56 WIB

### 1) Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.

### 2) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang.

### 3) Usaha Menengah

Usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Tiga kelompok usaha ini memberikan gambaran bahwa bisnis bisa berpindah kelompok sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan usaha tersebut.

## **b. Kekurangan dan Kelebihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Beberapa permasalahan dan hambatan yang di temui baik dalam hal manajemen secara internal dan eksternal maupun dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang antara lain sebagai berikut :<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Ariani dan Mohammad Nur Utomo, *Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tarakan*, Volume 13 Nomor 2, Sempember 2017

- 1) Terbatasnya modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM;
- 2) Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya di dunia bisnis;
- 3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam membantu pengembangan dan peningkatan usahanya.
- 4) Kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM tentang strategi, system dan proses pemasaran bagi hasil produksinya.

Dibawah ini merupakan kelebihan yang dimiliki UMKM diantaranya sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Pemilik usaha itu bebas dalam bertindak serta juga dalam mengambil keputusan.
- 2) Pemilik umumnya memiliki peran atau juga turun tangan dengan secara langsung dalam menjalankan usahanya.
- 3) Usaha yang dijalankan itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### **4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

##### **a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh Presiden RI dengan keputusan presiden atau usul Menteri Agama RI, dan bertanggungjawab kepada presiden RI. BAZNAS lahir sesuai Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Penggolongan Zakat dan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. BAZNAS diharapkan menjadi model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat mengembangkan amanah bagi muzaki dan terlebih bagi mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS. Asas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah,

---

<sup>35</sup><https://pendidikan.co.id/pengertian-umkm/> Diakses Pada 22 Agustus 2020, Pukul 11:36

bermanajemen transparan dan professional, dan bersikap kreatif dan inovatif.<sup>36</sup>

BAZNAS merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang merupakan lembaga zakat resmi di tanah air yang tersebar diseluruh wilayah termasuk di medan. Pengelolaan yang baik terhadap lembaga keuangan yang ada di BAZNAS dapat memacu kinerja yang optimal bagi BAZNAS wilayah medan sehingga berdampak pada pemasukan zakat dan pendayagunaan yang tepat. Kinerja yang baik inilah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk dapat menyetorkan zakatnya sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan disamping pemberian pemahaman akan urgensinya kebutuhan umat. BAZNAS merupakan fasilitas bagi *muzakki* (pembayar zakat) untuk menyetorkan zakatnya kepada *mustahiq* (penerima zakat).Tumbuh suburnya zakat tak lepas dari peranan BAZNAS sehingga BAZNAS dituntut untuk akuntabel, transparan, dan professional.<sup>37</sup>

#### **b. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Di dalam sebuah organisasi ataupun lembaga akan membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau kegiatan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang : UIN-MALIKA press, 2010) hal.84

<sup>37</sup>Rangga Ardani, *analisis kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)*, volume 12, 01 Januari 2019

<sup>38</sup><https://www.academia.edu/9181489/A-Pemgertian-Arti-Definisi-struktur-Organisasi>  
Diakses Pada 25 Agustus 2020, Pukul 20:21 WIB

Struktur organisasi BAZNAS terdiri dari tiga lapisan, yaitu dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana. Kendati ketiga lapisan tersebut menempati posisi sejajar, namun secara mekanistik operasional sesuai dengan peran dan fungsinya. Dewan pertimbangan merupakan lapisan tertinggi yaitu mengeluarkan fatwa dan rekomendasi kepada komisi pengawas dan badan pelaksana tentang pengembangan hukum dan konsep pengelola zakat serta menetapkan garis kebijakan umum atas program yang dijalankan badan pelaksana. Komisi pengawas merupakan lapisan tengah yaitu melaksanakan pengawasan atas operasi kegiatan yang dijalankan badan pelaksana atas dasar garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan dan menunjukan akuntan public. Badan pengawas merupakan lapisan bawah yaitu berfungsi menjalankan kebijakan program dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Di dalam badan pelaksana terdapat fungsi-fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan.<sup>39</sup>

Visi BAZNAS dirumuskan sebagai menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Sedangkan Misi BAZNAS yaitu yang *Pertama*, mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional. *Kedua*, mengoptimalkan secara tarukur pengumpulan zakat nasional. *Ketiga*, mengotimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial. *Keempat*, menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini. *Kelima*, menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional. *Keenam*, menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat. *Ketujuh*, terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia. *Kedelapan*,

---

<sup>39</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Opcit.hal.85

mengutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. *Kesembilan*, mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.<sup>40</sup>

### c. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut :<sup>41</sup>

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dari kementrian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- 2) Mengoptimalkan program pendistribusian pendagunaan Zakat Infaq Sedekah (ZIS) dengan melibatkan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 3) Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tata kelola BAZNAS dan LAZ.
- 4) Memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi dakwah.
- 5) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun peneliti sebelumnya yaitu pada tabel berikut ini :

---

<sup>40</sup><http://baznas.go.id/profil> Diakses Pada 26 Agustus 2020, Pukul 09:02 WIB

<sup>41</sup>Ibid

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Kadek Sri Astiti, Ni Lu Gede Erni Sulindawati Dan Anantawikrama Tungga Atmadja (Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 7 No : 1, Tahun 2017)	Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmunggu	Bahwa lembaga pengkreditan desa memberikan kredit tanpa jaminan karena ingin membantu meringankan beban masyarakat, atas dasar kepercayaan, karena melihat kualitas/karakter debitur serta karena mencapai target yang sudah dianggarkan. <sup>42</sup>
2.	Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri (Jurnal UIN SUSKA RIAU, Vol : 1 No : 1, Mei 2018)	Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekan Baru	Bahwa pelaporan pembiayaan qardhul hasan sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporan neraca. Namun pihak BMT tidak memisahkan sumber atau aliran dananya sehingga dapat diasumsikan pembiayaan qardhul hasan ini menggunakan dana dari

<sup>42</sup>Kadek Sri Astiti, dkk, *Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmunggu*, Volume 7 Nomor 1, tahun 2017

			Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). <sup>43</sup>
3.	Ratna Himawati (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Tahun 2016)	Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung Untuk pengembangan Usaha pedagang Kaki Lima	Bahwa pinjaman tanpa jaminan tidak dikenakan biaya administrasi serta bunga, pinjaman ini murni untuk membantu para nasabah pedagang kaki lima agar tidak berpangku tangan diberi zakat yang ada mereka yang memberi zakat karena usaha mereka mulai berkembang dengan adanya bantuan modal pinjaman ini dan pinjaman tanpa jaminan ini sangat membantu para pedagang kaki lima yang dalam kesulitan mencari pinjaman yang tanpa jaminan dan tanpa imbalan yang benar-benar murni untuk kemaslahatan umat untuk saling tolong menolong tanpa adanya bunga ataupun imbalan dalam program pinjaman

---

<sup>43</sup>Nanda Suryadi & Yusmila Rani Putri, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekan Baru*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2018

			yang diterapkan oleh BAZNAS tulungagung. <sup>44</sup>
4.	Destiana (Skripsi IAIN, tahun 2019)	Analisis Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) di BMT Taruna Sejahtera Cabang Suruh Kabupaten Semarang	Dalam sistem dan prosedur pemberian tanpa agunan di BMT Taruna Sejahtera KC Suruh Kabupaten Semarang. Pihak BMT menjalankan proses pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Bagitupun calon anggota pembiayaan, sejauh ini telah memenuhi kriteria dalam pemberian pembiayaan tanpa agunan tersebut. <sup>45</sup>
5.	Misbachul Huda (Skripsi IAIN, tahun 2019)	Implementasi Pembiayaan Kreditt Usha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun	Bahwa Implementasi Pembiayaan Kreditt Usha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun berjalan dengan baik. Prosedur pembiayaan KUR Mikro syariah pada BRI Syariah KC Madiun dilakukan melalui beberapa

<sup>44</sup>Ratna Himawati, *Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima*, Skripsi 2016.

<sup>45</sup>Destiana, *Analisis Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) di BMT Taruna Sejahtera Cabang Suruh Kabupaten Semarang*, Skripsi 2019.

			<p>tahap, yaitu : tahap pengajuan pembiayaan 5C, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pecairan / akad pembiayaan.</p> <p>Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan. Perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah.<sup>46</sup></p>
--	--	--	---

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti.

Adapun perbedaanya penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada lokasi, waktu penelitian serta objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pinjaman tanpa jaminan.

Penelitian akan menganalisis mengenai penyelesaian pembiayaan tanpa jaminan yang bermasalah, faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan dan meminimalisir resiko yang terjadi pada pembiayaan tanpa jaminan pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>46</sup>Misbachul Huda, *Implementasi Pembiayaan Kredit Usha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun*, tahun 2019.

## **BAB III**

### **METEDOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelittian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling penting dan sesuai untuk digunakan, karena bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini menekankan pada kedalaman suatu data yang di dapatkan oleh peneliti. Semakin dalam data yang di dapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.

Dalam pengambilan data penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti mendapatkan izin baik secara tertulis ataupun lisan sehingga penelitian tidak melanggar norma-norma yang mungkin dianut oleh informan atau objek penelitian.

Adapun rancangan penelitian kualitatif yaitu peneliti berperan sebagai alat paling utama pengumpulan data atau sebagai pengamat wawancara, dan data sebisa mungkin dikumpulkan secara deskriptif yang kemudian dituliskan dalam bentuk laporan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang ber-alamat di Jl. Rumah Sakit Haji. No.47, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan judul dilaksanakan setelah seminar proposal dan mendapatkan izin penelitian dari pihak prodi di mulai dari Senin, 12 Oktober s/d Senin, 02 November 2020.

**Tabel 3.1 Pelaksanaan waktu Penelitian**

No	Jadwal Penelitian	Bulan / Mingguan Tahun 2020																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																		
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■														
3.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
4.	Seminar Proposal													■							
5.	Pengumpulan Data														■	■					
6.	Bimbingan Skripsi															■	■				
7.	Sidang Skripsi																		■		

## C. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif kehadiran penulis sangatlah penting dan paling utama. Sehingga selama penelitian berlangsung dilakukan pengamatan dan wawancara yang mendalam untuk mengeksplorisasikan fokus penelitian.

Dengan demikian penulis membangun keakraban atau pendekatan dengan subjek penelitian. Sesuai dengan ciri-ciri pendekatan kualitatif maka kehadiran penulis di lapangan adalah sangat di perlukan dan mutlak untuk

hadir di lapangan, karena penulis bertindak sebagai instrument aktif dan terbuka dalam pengumpulan data. Dengan kata lain sebelum penggalian atau pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, terlebih dahulu dijelaskan oleh penulis kepada informan bahwa pertanyaan yang diajukan adalah berkaitan dengan kepentingan penulis.

#### **D. Tahapan Penelitian**

Dalam memperoleh hasil penelitian yang maksimal agar lebih terarah dan terfokus, maka penulis memiliki beberapa prosedur tahapan penelitian, yaitu :

1. Persiapan :
  - a. Menyusun Rancangan Penelitian.
  - b. Mengurus Permohonan Perizinan Riset.
  - c. Menyiapkan Instrumen Penelitian.
2. Lapangan :
  - a. Memahami dan Memasuki Lapangan.
  - b. Menyusun Pedoman Wawancara dan Observasi.
3. Pengolahan Data :
  - a. Prosedur Pengumpulan Data.
  - b. Analisis Data.
  - c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi.
  - d. Narasi Hasil Analisis.

#### **E. Data dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa angka atau bilangan, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu karena harus melakukan observasi, wawancara dan diskusi.

## 2. Sumber Data

Di dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu :

- a. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari BAZNAS berupa wawancara.
- b. Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa dari buku, dokumentasi dan bukti yang telah ada.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi kelengkapan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Observasi, merupakan proses pengumpulan data dengan meninjau langsung di lokasi penelitian, guna membuktikan kebenaran dari sebuah skema penelitian.
2. Metode Wawancara, merupakan proses memperoleh keterangan untuk memperoleh informasi atau data, dengan cara dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan nara sumber.
3. Metode Dokumentasi, adalah proses sistematis dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen untuk mendapatkan keterangan serta bukti penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Kegiatan dalam analisis data dilakukan dengan mengadakan penyelesaian terhadap data-data yang dikumpulkan terutama dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara menjabarkan, menyusun, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah bagian yang penting dalam penelitian. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>47</sup>

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini melalui kriteria kepercayaan (*Credibility*), digunakan kriteria derajat kepercayaan ini untuk memperoleh data, dilakukan hal-hal yang sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat di percaya. Penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

### 1. Perpanjang Pengamatan.

Perpanjang pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dan narasumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak lengkap.

### 2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi sumber data adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>47</sup>Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta tahun 2016/2017*, Jurnal Ekonomi Syariah, No.2, Volume 8.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Sejarah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan

hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam. Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.

## **2. Visi, Misi, dan Nilai BAZNAS**

### a. Visi Badan Amil Zakat Nasional

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

### b. Misi Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.

9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

c. Nilai Badan Amil Zakat Nasional

- 1) Visioner.
- 2) Optimis.
- 3) Jujur.
- 4) Sabar.
- 5) Amanah.
- 6) Keteladanan.
- 7) Professional.
- 8) Perbaikan kelanjutan.
- 9) Entreprenuliari.
- 10) Transformasional.


### 3. Logo BAZNAS



**Gambar 4.1** Logo Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.

#### 4. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Seluruh tugas inti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil yang berurutan mengkhususkan dan tugas-tugas dibagi serta dikhususkan diantara orang-orang dalam unit itu disebut pembagian tugas. Hakikat pembagian tugas di BAZNAS adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda. Setiap karyawan mengkhususkan diri untuk mengerjakan sebagian kegiatan bukannya seluruh kegiatan itu. Dalam kebanyakan organisasi beberapa tugas pekerjaan menuntut tingkat keterampilan yang tinggi sementara pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja yang tidak terampil. Tugas pokok dan fungsi pegawai sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera utara antara lain sebagai berikut :

a. Ketua

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

b. Wakil Ketua I

Bertugas pada bidang pengumpulan, antara lain :

- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
- 2) Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
- 4) Pelaksanaan pelayanan muzakki.
- 5) Pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan pengumpulan zakat.
- 6) Penyusunan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
- 7) Pelaksanaan, penerimaan dan tindak lanjut pengaduan atas layanan muzakki dan koordinasi pelaksanaan, pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota se Sumatera Utara.

c. Wakil Ketua II

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, antara lain :

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan mustahik.
- 3) Pelaksanaan, pengendalian, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaksanaan evaluasi, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 5) Penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

d. Wakil Ketua III

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, antara lain :

- 1) Penyiapan, penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 2) Penyusunan rencana tahunan.
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 5) Pelaksanaan sistem akuntansi.
- 6) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
- 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat kepada Gubernur dan BAZNAS serta mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Wakil Ketua IV

Bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bagian administrasi, sumberdaya manusia, dan umum.

- 1) Penyiapan strategi pengelolaan amil.
- 2) Melaksanakan perencanaan amil.
- 3) Pelaksanaan rekrumen amil.
- 4) Pelaksanaan pengembangan amil.
- 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 7) Pemberian rekomendasi pembukaan UPZ di Provinsi Sumatera Utara.

f. Koordinator Administrasi Umum

- 1) Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaantugas dan fungsi bagian administrasi umum.
- 2) Mengelola dan bertanggungjawab atas keberadaan buku-bukuperpustakaan.
- 3) Mengkoordinir dan mengawasi jalannya website ataskeberadaan buku-buku perpustakaan.
- 4) Melaporkan perkembangan kegiatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepada ketua baik diminta atau tidak minimal 1 minggu sekali.

g. Kepala Bagian Umum

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, kerumahtangaan, dan humas/ infokom.
- 2) Menyiapkan konsep, mengetik dan menindaklanjuti surat-surat.
- 3) Menyiapkan keperluan/ perlengkapan administrasi sekretariat.
- 4) Menyiapkan bahan-bahan penerbitan majalah dan risalah, infozkat, beliho, stiker dan lain-lain.

- 5) Mendokumentasikan seluruh kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
  - 6) Mengkliping berita-berita BAZNAS yang terbit di media massa.
  - 7) Belanja alat tulis kantor (ATK) bersama bagian keuangan.
  - 8) Mengangkat dan menjawab telepon masuk dan termasuk mengirim dan menerima faksimile.
  - 9) Mendampingi pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas luar termasuk ke daerah.
  - 10) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator administrasi umum.
  - 11) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
  - 12) Administrasi dan Arsip.
  - 13) Menerima, mengagendakan surat masuk dan keluar secara tertib dan teratur melalui buku agenda.
  - 14) Meneruskan surat-surat masuk dan keluar kepada koordinator administrasi umum setelah terlebih dahulu dikoreksi oleh kepala bagian umum.
  - 15) Mengetik surat-surat keluar yang telah dikonsepsi oleh kepala bagian umum dan setelah dikoreksi dan diparaf oleh koordinator administrasi umum selanjutnya diteruskan kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
  - 16) Menerima dan menyeleksi tamu yang bermaksud menjumpai ketua BAZNAS Sumatera Utara.
  - 17) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan koordinator administrasi umum.
- h. Bidang Informasi dan Teknologi (IT)
- 1) Bertugas mengunggah (Upload) data termasuk laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
  - 2) Mempublikasikan berita kegiatan BAZNAS provinsi Sumatera Utara melalui website.

- 3) Mengelola ketatausahaan dibidang informasi dan teknologi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
  - 4) Mengkoordinir pelaksanaan program SIMBA sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS Pusat.
  - 5) Melakukan komunikasi dan monitoring dengan BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Kota terkait dengan pelaksanaanprogram SIMBA.
  - 6) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepadaKoordinator Administrasi Umum.
  - 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.
- i. Keamanan dan Kebersihan Luar Gedung
- 1) Melayani dengan baik dan sopan terhadap tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
  - 2) Bertanggung jawab terhadap keamanan pengurus dan staff pada saat jam dan hari kerja.
  - 3) Mengisi buku tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
  - 4) Disamping melaksanakan keamanan dan kenyamanan selamaberlangsungnya hari dan jam kerja juga ditugaskan sebagaipetugas kebersihan kantor yang meliputi halaman gedung depandan belakang termasuk kaca luar kantor.
  - 5) Bertugas dan bertanggungjawab atas kenyamanan dan keamanan perkantoran pada saat hari dan jam kerja (senin-jumat) pukul 08:30-16:30.
  - 6) Melaksanakan serah terima tugas keamanan siang denganpetugas penjaga malam dari pukul 18:00 WIB sore ke pukul 06:00 WIB pagi pada setiap hari kerja (Senin-Jumat).
  - 7) Melaporkan hal-hal yang berkenan dengan kenyamanan dan keamanan kantor kepada Koordinator Administrasi Umum.
  - 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.

j. Supir (Driver)

- 1) Sebagai supir ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam perjalanan dinas dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Dalam melaksanakan tugas sebagai supir ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara agar menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan dinas.
- 2) Melakukan perawatan (service) berkala mobil dinas ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui seksi 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

k. Keamanan malam gedung

- 1) Bertanggungjawab atas kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada malam hari, mulai sejak 18:00 s.d 06:00 WIB.
- 2) Melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada koordinator administrasi umum.
- 3) Melaksanakan serah terima tugas keamanan siang dengan petugas jaga malam dari pukul 18:00 WIB sore ke pukul 06:00 WIB pagi pada setiap hari kerja (senin s.d jum'at).
- 4) Sebagai teknisi sound system dan bertanggung jawab dalam setiap penggunaannya.
- 5) Menghidupkan dan mematikan lampu usai melaksanakan tugas jaga malam.
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator administrasi umum.

l. Petugas Kebersihan Kantor

- 1) Bertugas melaksanakan kebersihan kantor gedung BAZNAS Provinsi Sumatra Utara baik 1 maupun lantai 2.
- 2) Mencuci piring dan gelas pecah belah yang berada didapur umum kantor BAZNAS Provinsi Sumatra Utara.
- 3) Jam kerja petugas kebersihan adalah pukul 07:30 WIB sebelum staf BAZNAS Provinsi Sumatra Utara memulai aktivitas pekerjaan dan pulang pukul 17:00 WIB.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Administrasi Umum melalui Kepala Bagian Umum.

m. Bagian Administrasi Keuangan

- 1) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi keuangan.
- 2) Memeriksa kas dan penutupan buku pada setiap akhir bulan bekerja sama dengan seksi pembukuan dan pembayaran/kasir.
- 3) Mempersiapkan rencana anggaran tahunan BAZNAS Provinsi Sumatra Utara.
- 4) Melaporkan perkembangan anggaran tahunan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

n. Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 1: Pembukuan )

- 1) Melaksanakan tugas-tugas dalam bidang administrasi keuangan yang meliputi: kegiatan akuntansi, rencana anggaran dan pertanggung jawaban keuangan, memelihara data dokumen keuangan serta asset, laporan keuangan dan internal audit.
- 2) Menyiapkan data di bidang keuangan bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan serta input data keuangan melalui internet.

- 3) Mengkoordinasikan data penerimaan infaq PNS muslim dan zakat eselon serta zakat dan infak kementerian agama se-Sumatra Utara dan selanjutnya dipublikasikan melalui internet setiap minggu pertama awal bulan.
  - 4) Input data keuangan melalui program GL.
  - 5) Bersama bagian umum belanja barang alat tulis kantor (ATK).
  - 6) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinasi administrasi keuangan.
  - 7) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
  - 8) Menyampaikan laporan tertulis kepada koordinasi administrasi keuangan pada setiap tanggal 1 (satu) di awal bulan.
- o. Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 2: Penerimaan dan Pengembangan)
- 1) Melaksanakan tugas-tugas penerimaan dan pengembangan.
  - 2) Mengambil dan menjemput zakat, infak dan sedekah dikalangan para muzakki baik perorangan maupun lembaga/ kantor dinas/ instansi.
  - 3) Menyiapkan kwitansi dan penerimaan pembayaran zakat, infak dan sedekah dan menyiapkan data serta menyusun peta muzakki.
  - 4) Meminta print out (rekening koran) pada bank yang berkaitan dengan setoran infak PNS muslim SKPD setiap tanggal 5 berjalan.
  - 5) Melaporkan dan menyerahkan zakat, infak dan sedekah kepada seksi 1 pembukuan.
  - 6) Membangun komunikasi dan informasi dengan muzakki dan calon muzakki serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan muzakki.
  - 7) Mencari dan menggali potensi zakat, infak dan sedekah yang belum tergarap.
  - 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.
  - 9) Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Koordinator Administrasi Keuangan setiap 1 (satu) minggu sekali.

p. Bagian Administrasi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara.

- 1) Menyiapkan administrasi pembukuan dan pengeluaran keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Menyusun dan mengarsipkan seluruh bukti tanda terima yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana.
- 3) Melaksanakan transport pengurus, transport pegawai dan bantuan yang bersifat konsumtif.

## **5. Lokasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec.Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

## **B. Temuan Penelitian**

Berikut ini, penulis akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai Analisis Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

### **1. Penyelesaian Pembiayaan Pinjaman Tanpa jaminan Di BAZNAS**

Pinjaman merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang untuk meminjam uang dan membayarnya kembali dalam waktu tertentu. Tujuan dari adanya pinjaman adalah untuk meringankan masyarakat yang kesulitan mencari dana serta dapat membantu kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat.<sup>48</sup>

Prosedur penerapan pinjaman tanpa jaminan yang di keluarkan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan para UMKM yang kesulitan

---

<sup>48</sup>Kadek Sri Astiti, dkk, *Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmunggu*, Volume 7 Nomor 1, tahun 2017

dalam mencari modal untuk memulai suatu usaha. Adanya produk pinjaman tanpa jaminan yang di keluarkan oleh BAZNAS dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

Dari adanya permintaan masyarakat pinjaman tanpa jaminan, maka BAZNAS Sumatera Utara menerapkan pinjaman tanpa jaminan tersebut dengan beberapa syarat. Agar dana yang di pinjamkan tidak hilang, maka BAZNAS Sumatera Utara mengantisipasinya dengan memberikan beberapa syarat yang harus dliampirkan seperti fotocopy KTP, KK, surat keterangan dari desa atau kelurahan, dan surat pernyataan dari BAZNAS Sumatera Utara serta BAZNAS Sumatera Utara melakukan beberapa survey langsung ke rumah atau ketempat usaha nasabah.

Ketika memberikan pinjaman ini BAZNAS Sumatera Utara cukup ketat, hal ini dikarenakan BAZNAS Sumatera Utara khawatir apabila nasabah yang meminjam pinjaman ini tidak mampu mengembalikan dana tersebut, maka bisa mengakibatkan terjadinya kemacetan dana dan menghambat bagi yang lain untuk mengajukan permintaan, sehingga pihak BAZNAS Sumatera Utara bimbang untuk mencairkan dana lagi dan harus menunggu dari dana tersebut yang sedang berjalan, oleh karena itu BAZNAS Sumatera Utara memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam menyelesaikan pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah ini, pihak BAZNAS Sumatera Utara melakukan penjadwalan kembali yang merupakan salah satu penyelamatan, yang mana nasabah masih mempunyai itikad baik dan keinginan untuk membayar pinjaman tersebut.

Adapun langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

a) Memperpanjang jangka waktu pinjaman

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pengembalian pinjaman, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 10 bulan, sehingga si nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pinjaman/kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran/cicilan pinjaman diperpanjang pembayarannya, misal dari 12 kali menjadi 22 kali dan hal ini tentu saja menjadi mengecilnya jumlah angsuran seiring dengan penambahan jumlah angsuran, misal dari Rp.300.000,- menjadi Rp.150.000,-.

Adanya kebijakan tersebut atas dasar ketidakmampuan nasabah menurut BAZNAS Sumatera Utara atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

## **2. Faktor-faktor Lemahnya Sistem Pinjaman Tanpa Jaminan Di BAZNAS**

Dalam menjalankan setiap program lembaga selalu mengalami suatu hambatan, tidak terlepas dari program pinjaman tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Sumatera Utara sering mengalami hambatan.

Bapak Dedy Hartono selaku Kepala Bagian Umum mengungkapkan *“masalah yang biasa selalu kami hadapi dalam pinjaman tanpa jaminan ini biasanya dari pihak nasabah kami yang macet untuk membayar pinjamannya, pembayarannya tidak sesuai dengan yang di pinjamkan, bahkan ada di antara nasabah yang tidak membayar dan menghilang begitu saja, lalu kami memberi surat teguran atau kami panggil untuk datang ke kantor BAZNAS Sumatera Utara untuk menjelaskan kenapa tidak mencicil pinjamannya”*.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan ini yaitu :

a) Faktor internal

Dalam hal ini penyebab macetnya pinjaman dikarenakan pihak BAZNAS Sumatera Utara yang kurang teliti dalam mengecek keaslian dokumen, melakukan analisa pinjaman secara tidak obyektif.

b) Faktor eksternal

Berasal dari nasabah, yang mana adanya unsur kesengajaan yang tidak mau mencicil kewajibannya, pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian, waktu pembayaran tidak tepat, kurangnya kesadaran pihak debitur untuk melunasi kewajibannya dan adanya unsur ketidak sengajaan, dimana nasabah mau membayar kewajibannya namun usahanya terkena musibah sehingga pembayarannya tertunda.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut diharapkan agar pihak BAZNAS Sumatera Utara benar-benar menganalisis calon nasabah yang tidak diinginkan.

Hal-hal yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam mengatasi faktor-faktor tersebut menurut pendapat Bapak Dedy Hartono selaku Kepala Bagian Umum yaitu : *“Biasanya kami melakukan pendekatan kepada nasaba. Jika pinjaman tadi sudah jatuh tempo dalam waktu 10 bulan maka kami dari pihak BAZNAS akan melakukan perpanjangan waktu, sedangkan untuk pinjaman macet biasanya kami BAZNAS sudah menyiapkan cadangan untuk pinjaman namun kami membatasi nominal pinjaman tersebut karena kami mengambil dana pinjaman ini dari dana gharimin seperdelapan dari zakat dan sepertujuh dari infaq, itu jumlahnya berapa tergantung dari berapa perolehannya tiap bulan atau tahunnya”*

Dapat disimpulkan dengan penjadwalan kembali pelunasan pinjaman merupakan upaya menyelamatkan dana pinjaman dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pinjaman yang berkenaan dengan penjadwalan kembali atau perpanjangan jangka pelunasan pinjaman.

Dengan adanya tindakan jatuh tempo pelunasan pinjaman, maka diharapkan agar pihak eksternal memiliki itikad baik dan kesadaran dalam membayar pinjaman, demi untuk kemajuan BAZNAS Sumatera Utara yang sudah dilakukan agar tidak terjadi pinjaman macet lagi yang nantinya bisa menghambat pertumbuhan produk pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara.

### **3. Meminimalisir Risiko Pada Pembiayaan Tanpa Jaminan Di BAZNAS**

Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan maupun lembaga keuangan lainnya, oleh sebab itu dengan memahami bahwa pembiayaan tanpa jaminan memiliki masalah yang sangat besar untuk BAZNAS Sumatera Utara maupun nasabah yang lainnya dalam mengajukan permintann pinjaman tanpa jaminan ini.

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan dan kemungkinan nilai yang hilang. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Risiko menurut Wikipedia Indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.<sup>50</sup>

Risiko menjadi masalah yang sangat besar pada BAZNAS Sumatera Utara karena ada beberapa nasabah yang tidak mencicil bahkan tidak membayar kewajibannya atas pinjamannya, sehingga risiko kedepannya pada BAZNAS Sumatera Utara tidak dapat mengeluarkan produk pinjaman tanpa jaminan ini lagi dan tidak bisa menerima permintaan dari nasabah lagi, sedangkan risiko pada nasabah dikarenakan tidak bisa mengajukan permintaan kembali lantaran sudah tidak melaksanakan kewajibannya di awal meminjam.

---

<sup>50</sup>Dr. Ari Kristin, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2015) hal.38

Dalam meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu dengan cara restrukturisasi atau penjadwalan ulang kembali upaya untuk menyelamatkan pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada nasabahnya. Adapun bentuk restrukturisasi dalam meminimalisir risiko pinjaman tanpa jaminan tersebut, yaitu dengan memberikan penjadwalan ulang pembayaran cicilan atau pelunasan yang telah di ambil nasabah, dan pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara.

Tahapan-tahapan meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan pinjaman tanpa jaminan tersebut harus dijalankan secara keseluruhan dan dikelola dengan baik, karena apabila tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan skala pinjaman yang bermasalah akan semakin besar, sehingga akan berdampak negative pada kondisi BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini berarti risiko hanya membawa hal negative yang dapat terjadi setiap saat. Oleh karena itu, pinjaman yang di salurkan pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada nasabah harus dikelola dengan baik untuk meminimalisir risiko yang terjadi.

### **C. Pembahasan**

Dari hasil temuan penelitian di atas merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pihak BAZNAS Sumatera Utara yang di mulai dari 12 Oktober sampai dengan selesai, dengan pemenuhan persyaratan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang Analisis Pinjaman Tanpa Jaminan Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

## 1. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Pinjaman Tanpa Jaminan Yang Bermasalah Di BAZNAS Sumatera Utara

a) Penyelesaian pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah di BAZNAS Sumatera Utara, yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang kembali yang merupakan salah satu penyelamatan, yang mana nasabah masih mempunyai itikad baik dan keinginan untuk membayar pinjaman tersebut. Adapun langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara yaitu memperpanjang jangka waktu pinjaman dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran.

b) Adapun penyelamatan terhadap pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah yaitu dengan cara sebagai berikut :<sup>51</sup>

### 1) *Resheduling* (Penjadwalan Kembali)

Langkah awal penyelamatan pinjaman dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

### 2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan.

### 3) *Restructuring* (Penataan Kembali)

Dengan melakukan konversi menjadi penyediaan modal sementara.

c) Menurut peneliti analisis penyelesaian pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah di BAZNAS Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalah pinjaman tanpa jaminan, pihak BAZNAS Sumatera Utara sudah memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk melunasi pinjamannya dengan menerapkan perpanjangan jangka waktu pinjaman

---

<sup>51</sup>Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017) hal.110

dan perpanjangan jangka waktu angsuran dan perubahan jumlah angsuran. Hal ini yang membedakan BAZNAS Sumatera Utara dengan lembaga keuangan lainnya yaitu dimana BAZNAS Sumatera Utara lebih mengedepankan tujuannya untuk membantu dan memudahkan para UMKM yang kesulitan dalam mencari modal untuk memulai suatu usaha, namun jika nasabah tetap sulit untuk membayar cicilannya maka nasabah tidak bisa melakukan tambahan pinjaman tanpa jaminan lagi.

## 2. Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Lemahnya Sistem Pinjaman Tanpa Jaminan Di BAZNASSumatera Utara

- a) Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara yaitu pihak nasabah yang macet untuk membayar pinjamannya, pembayarannya tidak sesuai dengan yang di pinjamkan, bahkan ada nasabah yang tidak membayar dan menghilang dari kewajibannya.
- b) Faktor-faktor lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan yaitu <sup>52</sup>
  1. Faktor internal, hal ini disebabkan oleh kelalaian dari pihak lembaga itu sendiri, setiap penyaluran pinjaman untuk nasabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan mengandung risiko, karena manusia sebagai makhluk hidup normal memiliki keterbatasan kemampuan dalam memprediksikan masa yang akan datang. Terlebih situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini.
  2. Faktor eksternal, hal ini dikarenakan adanya unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan nasabah. Nasabah dalam hal ini adalah sebagai pihak luar yang tidak sedikit dari mereka mengalami kondisi penurunan keuangan, usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak stabil atau bisa jadi ada faktor-faktor kesengajaan dalam pembayaran tagihan yang tidak tepat waktu.

---

<sup>52</sup>Simulasi kredit.com “*Pengertian Kredit Macet*”.<http://www.simulasiikredit.com/faktor-faktor-utama-yang-menyebabkann-kredit-macet/> Diakses Pada 02 November 2020, Pukul 21:22 WIB

c) Menurut peneliti dalam analisis ini bahwa penyebab lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara disebabkan dari nasabah karena adanya unsur kesengajaan yang tidak mau mencicil kewajibannya, waktu pembayaran yang selalu di undur-undur, dan adanya unsur ketidak sengajaan, dimana nasabah mau membayar kewajibannya namun usahanya terkena musibah sehingga pembayarannya tertunda, dan dari pihak BAZNAS Sumatera Utara yang terlalu mudah untuk memberi pinjaman kepada nasabah.

### 3. Meminimalisir Risiko yang Terjadi Pada Pembiayaan Tanpa Jaminan Di BAZNASSumatera Utara

- a) Dalam meminimalisir risiko pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu dengan memberikan penjadwalan ulang pembayaran cicilan atau pelunasan yang telah di ambil nasabah, dan pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara.
- b) Beberapa tahap upaya meminimalisir risiko yang terjadi pada pinjamana tanpa jaminan, yaitu :<sup>53</sup>
  - 1) Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah.
  - 2) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan
- c) Menurut peneliti dalam meminimalisir risiko yang terjadi dengan penyelesaian pada pembiayaan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara hampir sama, karena sebanding untuk mengatasi risiko dan menyelesaikan masalah pada BAZNAS Sumatera Utara maupun kepada nasabah. Namun pihak BAZNAS Sumatera Utara, *pertama*

---

<sup>53</sup>Peraturan Bank Indonesia Tentang Restrukturasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, [http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_112509.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_112509.aspx) Diakses Pada 03 November 2020, Pukul 18:45 WIB

harus memberikan surat peringatanterlebih dahulu kepada nasabah, meminta nasabah untuk datang ke kantor BAZNAS Sumatera Utara dan menjelaskan kendala atas kewajibannya, *kemudian* melakukan penjadwalan kembali, dan pesryatan kembali kepada nasabah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada BAZNAS Sumatera Utara dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian pembiayaan tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pengembalian pinjaman, perubahan jumlah angsuran, dan jangka waktu angsuran/cicilan pinjaman diperpanjang pembayarannya
2. Faktor-faktor yang menyebabkanlemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS, yaitu faktor internal dikarenakan pihak BAZNAS Sumatera Utara yang kurang teliti dalam mengecek keaslian dokumendan faktor eksternal yang mana adanya unsur kesengajaan dari nasabah yang tidak mau mencicil kewajibannya, pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian, dan waktu pembayaran tidak tepat
3. Dalam meminimalisirrisiko pada pembiayaan pinjaman tanpa jaminan di BAZNASSumatera Utara yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang pembayaran cicilan, pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman tanpa jaminan dan proses penataan kembali kondisi pinjaman yang melibatkan peminjam bersangkutan guna meringankan dalam proses pembayaran pinjaman.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pengembangan BAZNAS Sumatera Utara :

1. Bagi pihak BAZNAS Sumatera Utara untuk mengembangkan pinjaman ini dalam kemaslahatan umat harus lebih berhati-hati dalam memberikan

pinjaman kepada nasabah, harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengecek keaslian dokumen nasabah untuk memberikan pinjaman tanpa jaminan kepada nasabah dan harus lebih teliti agar tidak terjadi kemacetan dana karena nasabah yang kurang baik yang tidak mau mencicil pinjamannya.

2. Pihak BAZNAS Sumatera Utara terlebih dahulu harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang nantinya akan membuat lemahnya pinjaman tanpa jaminan ini dan mempertimbangkan risiko apa yang terjadi untuk kedepannya dalam memberikan produk pinjaman tanpa jaminan ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur, Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta tahun 2016/2017, Jurnal Ekonomi Syariah, No.2, Volume 8.
- Adimarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Adler Haymans Manurung, *Modal untuk Bisnis UMKM* Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2008
- Ariani dan Mohammad Nur Utomo, Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Tarakan, Volume 13 Nomor 2, Semptember 2017
- Ascarya, *Akad dan produk Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Destiana, Analisis Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) di BMT Taruna Sejahtera Cabang Suruh Kabupaten Semarang, Skripsi 2019.
- Dr. Ari Kristin, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2015)
- Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017)
- Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015
- Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009
- Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, Malang : UIN-Malang Prees, 2008
- <http://baznas.go.id/profil> Di akses Pada 26 Agustus 2020, Pukul 09:02 WIB
- <https://pendidikan.co.id/pengertian-umkm/> Di akses Pada 22 Agustus 2020, Pukul 10:43 WIB
- <https://www.academia.edu/918148/Pengertian-Arti-Definisi-strukturrganisasi> Di akses Pada 25 Agustus 2020, Pukul 20:21 WIB
- <https://www.jurnal.id/blog/pengertianjenisdanperkembanganumkmdiindonesia> Di akses Pada 22 Agustus 2020, Pukul 10:56 WIB

- Jamal Lulai Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro* Malang : UIN-Malang Prees, 2009
- Kadek Sri Astiti dkk, *Penerapan Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Pada Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga*, Volume.7, Nomor.1, 2017
- Laporan pertanggungjawaban Badan Amil Zakat (BAZ) tahun 2013*
- Misbachul Huda, *Implementasi Pembiayaan Kreditt Usha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun*, tahun 2019.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Teori ke Praktek* Jakarta : PT Gema Insani, 2001
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta : Mizan Publika, 2010
- Nanda Suryadi dan Yusmila Rani Putri, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbia Pekan Baru*, Volume 1 nomor 1, Mei 2018
- Nurul huda, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta : Sinar Grafik Offset, 2016
- Peraturan Bank Indonesia Tentang Restrukturasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah ,[http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Page/pbi\\_112509.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Page/pbi_112509.aspx) Di akses Pada 03 November 2020, Pukul 18:45 WIB
- Rangga Ardani, *analisis kinerja Lembaga Amil Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Ilir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat (IMZ)*, volume 12, 01 Januari 2019
- Ratna Himawati, *Analisis Implementasi Pinjaman Tanpa Jaminan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung Untuk Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima*, Skripsi 2016
- Selamat Pohan, *Peranan Penggunaan Agunan Di bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di medan*, Intiqad Volume.8, Nomor.2, Desember 2016
- Simulasi kredit.com “*Pengertian Kredit Macet*”.<http://www.simulasiikredit.com//faktor-faktor-utama-yang-menyebabkann-kredit-macet//> Di akses Pada 02 November 2020, Pukul 21:22 WIB

Sri Nurhayati – Wasila, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Jakarta : Salemba Empat, 2017

Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* Jakarta : Mediakita, 2011

Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum* Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang : UIN-Malika Press, 2010

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta : Kencana, 2005

## LAMPIRAN

### **Pertanyaan Wawancara Kepada Karyawan BAZNAS Sumatera Utara**

1. Apakah BAZNAS Sumatera Utara menerapkan pinjaman tanpa jaminan ini untuk melakukan muamalah sehari-hari ?

BAZNAS Sumatera Utara menerapkan pinjaman tanpa jaminan ini untuk melakukan muamalah sehari-hari seperti melayani siapa saja yang datang ke BAZNAS Sumatera Utara baik itu nasabah maupun tamu, memperlakukan nasabah dengan baik, menggunakan bahasa yang mudah di pahami nasabah, dan membuat arahan kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara.

2. Bagaimana penerapan pinjaman tanpa jaminan untuk pengembangan UMKM di BAZNAS Sumatera Utara ?

Penerapan pinjaman tanpa jaminan yang di keluarkan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan para UMKM yang kesulitan dalam mencari modal untuk memulai suatu usaha. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu KTP, KK, Surat Keterangan Desa, dan Surat Pengajuan Usaha.

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung adanya pinjaman tanpa jaminan yang diterapkan oleh BAZNAS Sumatera Utara ?

Adanya produk pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara ini dikarenakan adanya permintaan dari masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.

4. Bagaimana penyelesaian pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah di BAZNAS Sumatera Utara ?

Untuk penyelesaian pembiayaan pinjaman tanpa jaminan yang bermasalah, maka BAZNAS Sumatera Utara harus melakukan penjadwalan kembali yang merupakan salah satu penyelamatan, yang mana nasabah masih mempunyai itikad baik dan keinginan untuk membayar pinjaman tersebut. Adapun langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu

memperpanjang jangka waktu pinjaman dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau perubahan jumlah angsuran.

5. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara ?

Lemahnya sistem pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS dikarenakan 2 faktor yaitu faktor internal (BAZNAS Sumatera Utara) yang kurang teliti dalam mengecek keaslian dokumen dan faktor eksternal yang mana adanya unsur kesengajaan dari nasabah yang tidak mau mencicil kewajibannya, pembayarannya tidak sesuai dengan perjanjian, waktu pembayaran tidak tepat

6. Bagaimana meminimalisir risiko yang terjadi pada pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara ?

Meminimalisir risiko yang terjadi pada pinjaman tanpa jaminan di BAZNAS Sumatera Utara yaitu melakukan penjadwalan ulang pembayaran cicilan atau pelunasan yang telah di ambil nasabah, penataan dan pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara dan proses penataan kembali kondisi pinjaman/kredit yang melibatkan peminjam bersangkutan guna meringankan dalam proses pembayaran pinjaman.